



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 57 Tahun 2004 Serie : E Nomor : 17

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 39 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a.bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Mertoyudan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;

**HUKUM
RIAT DAERAH
NG**

**PUSAT JAMPARAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN DATI II MAGELANG**

- b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mertoyudan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK - IKK) Mertoyudan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk itu perlu diatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Mertoyudan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara No. 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara No. 3186);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 TLN Nomor 3501 Tahun 1992);
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara No. 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
DAN BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN MERTOYUDAN
KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang
- c. Bupati adalah Bupati Magelang
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota kedalaman Rencana Detail yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah yang merupakan Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan Pemanfaatan Ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- f. Bagian wilayah kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
- g. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengaman jalan,
- h. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengaman sungai.
- i. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran.
- j. Garis sempadan bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
- k. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan yang selanjutnya disebut KDB.
- l. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan yang selanjutnya disingkat KLB.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai Landasan Hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK bertujuan;

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah.
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- c. Terselenggaranya pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan keamanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK Mertoyudan mencakup 1 Kelurahan dan 5 Desa, dengan luas 1647,78 Ha terdiri dari:
- Kelurahan Sumberrejo/Kecamatan Mertoyudan seluas 347,92 Ha (seluruhnya)
 - Desa Mertoyudan/ Kecamatan Mertoyudan seluas 369,16 Ha (sebagian)
 - Desa Banyurojo/ Kecamatan Mertoyudan seluas 569,12 Ha (seluruhnya)
 - Desa Danurejo/ Kecamatan Mertoyudan seluas 164,09 Ha (sebagian)
 - Desa Banjarnegoro/ Kecamatan Mertoyudan seluas 151,74 Ha (sebagian)
 - Desa Bulurejo/ Kecamatan Mertoyudan seluas 45,76 Ha (sebagian)
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- sebelah utara : Kelurahan Jurangombo
(Kota Magelang)
 - sebelah timur : Sungai Elo

- sebelah selatan : Desa Bondowoso, Desa Sukorejo,
Desa Blondo, :
Kec.Mungkid
- sebelah barat : Desa Bulurejo, Desa Banjarnegoro,
Desa Jogonegoro

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Mertoyudan dalam wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai pusat administrasi kecamatan dengan wilayah pelayanan adalah Wilayah Kecamatan Mertoyudan

Pasal 8

Fungsi Kota Mertoyudan dalam wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Mertoyudan
- b. Pusat Pelayanan Perdagangan
- c. Pusat Pelayanan Pendidikan
- d. Pusat Pelayanan Kesehatan
- e. Simpul transportasi regional
- f. Wilayah pengembangan Permukiman
- g. Wilayah pengembangan industri

Bagian Kedua Perwilayah Kota

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Mertoyudan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kota sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota A seluas 482,80 Ha
- b. Bagian Wilayah Kota B seluas 355,92 Ha
- c. Bagian Wilayah Kota C seluas 308,13 Ha
- d. Bagian Wilayah Kota D seluas 500,93 Ha

Pasal 10

Peta Pembagian wilayah dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penetapan Daya Tampung dan Persebaran Penduduk

Pasal 11

Daya Tampung Penduduk Kota Mertoyudan ditetapkan pada akhir tahun 2011 adalah sebesar 50.816 jiwa.

Pasal 12

Daya Tampung dan Penyebaran Penduduk dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dimasing-masing BWK dan unit-unit lingkungannya ditetapkan sebagai berikut:

(1) Daya Tampung BWK A dengan kepadatan 60 – 100 orang/ hektar (Ha)

- a. Daya Tampung Unit Lingkungan A1 dengan kepadatan 70 - 80 orang/ hektar (Ha)
- b. Daya Tampung Unit Lingkungan A2 dengan kepadatan 80 - 90 orang/ hektar (Ha)
- c. Daya Tampung Unit Lingkungan A3 dengan kepadatan 70 - 80 orang/ hektar (Ha)
- d. Daya Tampung Unit Lingkungan A4 dengan kepadatan 90 - 100 orang/ hektar (Ha)
- e. Daya Tampung Unit Lingkungan A5 dengan kepadatan 70 - 80 orang/ hektar (Ha)
- f. Daya Tampung Unit Lingkungan A6 dengan kepadatan 60 – 100 orang/ hektar (Ha)
- g. Daya Tampung Unit Lingkungan A7 dengan kepadatan 60 - 70 orang/ hektar (Ha)
- h. Daya Tampung Unit Lingkungan A8 dengan kepadatan 60 - 70 orang/ hektar (Ha)

(2) Daya Tampung BWK B dengan kepadatan 60 – 100 orang/ hektar (Ha)

- a. Daya Tampung Unit Lingkungan B1 dengan kepadatan 70 – 80 orang/ hektar (Ha)
- b. Daya Tampung Unit Lingkungan B2 dengan kepadatan 90 - 100 orang/ hektar (Ha)
- c. Daya Tampung Unit Lingkungan B3 dengan kepadatan 60 – 70 orang/ hektar (Ha)
- d. Daya Tampung Unit Lingkungan B4 dengan kepadatan 60 - 70 orang/ hektar (Ha)

- e. Daya Tampung Unit Lingkungan B5 dengan kepadatan 70 - 80 orang/ hektar (Ha)

(3) Daya Tampung BWK C dengan kepadatan 60 – 90 orang/ hektar (Ha)

- a. Daya Tampung Unit Lingkungan C1 dengan kepadatan 70 - 80 orang/ hektar (Ha)
- b. Daya Tampung Unit Lingkungan C2 dengan kepadatan 60 – 70 orang/ hektar (Ha)
- c. Daya Tampung Unit Lingkungan C3 dengan kepadatan 80 - 90 orang/ hektar (Ha)
- d. Daya Tampung Unit Lingkungan C4 dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar (Ha)

(4) Daya Tampung BWK D dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar

- a. Daya Tampung Unit Lingkungan D1 dengan kepadatan 80 - 90 orang/ hektar (Ha)
- b. Daya Tampung Unit Lingkungan D2 dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar (Ha)
- c. Daya Tampung Unit Lingkungan D3 dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar (Ha)
- d. Daya Tampung Unit Lingkungan D4 dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar (Ha)
- e. Daya Tampung Unit Lingkungan D5 dengan kepadatan 80 – 90 orang/ hektar (Ha)
- f. Daya Tampung Unit Lingkungan D6 dengan kepadatan 70 – 80 orang/ hektar (Ha)
- g. Daya Tampung Unit Lingkungan D7 dengan kepadatan 70 – 80 rang/ hektar (Ha)

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 2, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14 ✓

Luas wilayah kota sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. Kawasan Perkantoran | : 120.853 M ² . |
| b. Kawasan Perdagangan dan Jasa | : 131.245 M ² . |
| c. - Kawasan Perumahan | : 1.814.857 M ² . |
| - Cadangan Perumahan | : 703.433 M ² . |
| d. Kawasan Pendidikan | : 328.419 M ² . |
| e. Kawasan Kesehatan | : 117.540 M ² . |
| f. Kawasan Olahraga | : 126.306 M ² . |
| g. Wilayah Industri | : 181.487 M ² . |
| h. Wilayah Campuran | : 362.950 M ² . |

Pasal 15

Peta struktur pemanfaatan ruang dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 3, merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kelima
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 16

Fasilitas kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di BWK C
- b. Perdagangan berada di BWK A dan C
- c. Pendidikan berada di BWK B dan D
- d. Kesehatan berada di BWK A, B, dan D
- e. Olah Raga berada di BWK B
- f. Industri berada di BWK A
- g. Ruang Terbuka berada di BWK A, B, C, dan D
- h. Campuran berada di BWK A, B, C, D
- i. Perumahan berada di BWK A, B, C, D

Pasal 17

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 4A dan lampiran 4B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Utama Transportasi

Pasal 18

Jaringan transportasi jalan raya dikota terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer : 3,5 – 3,7 m tiap lajur (terdiri dari 4 lajur)
- b. Jalan kolektor primer : 3,5 m tiap lajur (terdiri dari 2 lajur)
- c. Jalan kolektor sekunder : 3,5 m tiap lajur (terdiri dari 2 lajur)



- d. Jalan lokal primer : 3,5 m tiap lajur (terdiri dari 2 lajur)
- e. Jalan lokal sekunder : 2,5 m tiap lajur (terdiri dari 2 lajur)

Pasal 19

Terminal angkutan umum tipe C ditetapkan berada di BWK A dan D.

Pasal 20

Peta rencana sistem utama transportasi dimaksud Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran 5A dan lampiran 5B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 21

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan (drainase), persampahan dan hidrant)

Pasal 22

(1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jaringan primer melalui sisi jalan Magelang – Yogyakarta, Magelang – Purwokerto, beberapa ruas jalan di Desa Sumberrejo, depan Perum Bumi Prayudan, perempatan Japunan.

- b. Jaringan sekunder melalui sisi jalan kolektor sekunder, lokal dan lingkungan.
- (2) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bangunan pengambil air baku berada di mata air Sijajurang, mata air Karangampel, mata air Semareh.
 - b. Bak penampungan air bersih (reservoir) berada di kompleks Akmil (1 reservoir), di desa Mertoyudan (2 reservoir), di desa Sumberrejo (1 reservoir)

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telepon primer melalui sisi jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal
- (2) Bangunan stasion telepon otomatis berada di BWK B

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaringan tegangan ekstra tinggi melalui BWK A, B, dan D
 - b. Jaringan primer melalui sisi jalan-jalan arteri, kolektor dan lokal.
- (2) Bangunan Pengelolaan jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - Trafo Lingkungan berada di BWK A (6 trafo), di BWK B (1 trafo), di BWK C (3 trafo), di BWK D (7 trafo)

Pasal 25

Sistem pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Saluran primer melalui sisi jalan arteri dan kolektor
- b. Saluran sekunder melalui sisi jalan lokal dan lingkungan

Pasal 26

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penampungan sementara berada di:
 - BWK A (kompleks perumahan Bumi Prayudan Permai)
 - BWK B (di Pasar Prajenan)
 - BWK C (di Pasar Danurejo dan perbatasan Danurejo-Blondo)
 - BWK D (di sisi Selatan perempatan Pakelan, dekat permukiman, dan di Pasar Tanjunganom)
- b. Tempat Pembuangan Akhir berada di desa Pasuruan

Pasal 27

Perletakan hidrant ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hidrant umum berada di BWK A
- b. Hidrant Kebakaran berada di depan Pasar Prajenan, New Armada

Pasal 28

Peta jaringan utilitas dimaksud Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran 6,7,8,9, dan 10, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 29

Air Baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.

Pasal 30

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana yang dimaksud pasal 29 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kepadatan Bangunan

Pasal 31

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap BWK.
- (2) Setiap BWK dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.
- (3) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan penggunaan bangunan.

Pasal 32

- (1) Kepadatan Bangunan di BWK A, KDB-nya ditetapkan:
 - a. Lingkungan A1 maksimal 60%
 - b. Lingkungan A2 maksimal 70%
 - c. Lingkungan A3 maksimal 80%
 - d. Lingkungan A4 maksimal 70%
 - e. Lingkungan A5 maksimal 80%
 - f. Lingkungan A6 maksimal 80%
 - g. Lingkungan A7 maksimal 60%
 - h. Lingkungan A8 maksimal 60%
- (2) Kepadatan Bangunan di BWK B, KDB-nya ditetapkan:
 - a. Lingkungan B1 maksimal 60%
 - b. Lingkungan B2 maksimal 70%
 - c. Lingkungan B3 maksimal 80%

- d. Lingkungan B4 maksimal 60%
- e. Lingkungan B5 maksimal 60%

(3) Kepadatan Bangunan di BWK C, KDB-nya ditetapkan:

- a. Lingkungan C1 maksimal 70%
- b. Lingkungan C2 maksimal 80%
- c. Lingkungan C3 maksimal 60%
- d. Lingkungan C4 maksimal 60%

(4) Kepadatan Bangunan di BWK D, KDB-nya ditetapkan:

- a. Lingkungan D1 maksimal 60%
- b. Lingkungan D2 maksimal 60%
- c. Lingkungan D3 maksimal 80%
- d. Lingkungan D4 maksimal 80%
- e. Lingkungan D5 maksimal 60%
- f. Lingkungan D6 maksimal 70%
- g. Lingkungan D7 maksimal 70%

Pasal 33

Peta Kepadatan Bangunan dimaksud pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Luas Lantai Bangunan

Pasal 34

- (1) Luas Lantai Bangunan ditetapkan maksimum untuk setiap BWK dan unit lingkungannya

- (2) Pelaksanaan Luas Lantai Bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana fungsi lahan, jaringan jalan, kepadatan penduduk.

Pasal 35

- (1) Luas Lantai Bangunan di BWK A, KLB-nya ditetapkan:
- Lingkungan A1 maksimal 1,2
 - Lingkungan A2 maksimal 2,1
 - Lingkungan A3 maksimal 2,4
 - Lingkungan A4 maksimal 2,1
 - Lingkungan A5 maksimal 2,4
 - Lingkungan A6 maksimal 1,6
 - Lingkungan A7 maksimal 0,6
 - Lingkungan A8 maksimal 0,6
- (2) Luas Lantai Bangunan di BWK B, KLB-nya ditetapkan:
- Lingkungan B1 maksimal 1,0
 - Lingkungan B2 maksimal 1,4
 - Lingkungan B3 maksimal 1,6
 - Lingkungan B4 maksimal 1,2
 - Lingkungan B5 maksimal 0,6
- (3) Luas Lantai Bangunan di BWK C, KLB-nya ditetapkan:
- Lingkungan C1 maksimal 1,4
 - Lingkungan C2 maksimal 2,4
 - Lingkungan C3 maksimal 1,2
 - Lingkungan C4 maksimal 1,2
- (4) Luas Lantai Bangunan di BWK D, KLB-nya ditetapkan:
- Lingkungan D1 maksimal 1,8
 - Lingkungan D2 maksimal 1,0
 - Lingkungan D3 maksimal 2,4
 - Lingkungan D4 maksimal 1,6
 - Lingkungan D5 maksimal 0,6
 - Lingkungan D6 maksimal 1,4
 - Lingkungan D7 maksimal 1,4

Pasal 36

Peta Luas Lantai Bangunan dimaksud Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 37

Indikasi unit Pelayanan Kota Mertoyudan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 14 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Ketinggian Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketinggian Bangunan dari permukaan tanah ditetapkan maksimum untuk setiap BWK
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 39

- (1) Ketinggian Bangunan di BWK A, ditetapkan:
 - a. Lingkungan A1 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - b. Lingkungan A2 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - c. Lingkungan A3 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - d. Lingkungan A4 maksimal 3 lantai/ 15 m

- e. Lingkungan A5 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - f. Lingkungan A6 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - g. Lingkungan A7 maksimal 1 lantai/ 5 m
 - h. Lingkungan A8 maksimal 1 lantai/ 5 m
- (2) Ketinggian Bangunan di BWK B, ditetapkan:
- a. Lingkungan B1 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - b. Lingkungan B2 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - c. Lingkungan B3 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - d. Lingkungan B4 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - e. Lingkungan B5 maksimal 1 lantai/ 5 m
- (3) Ketinggian Bangunan di BWK C, ditetapkan:
- a. Lingkungan C1 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - b. Lingkungan C2 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - c. Lingkungan C3 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - d. Lingkungan C4 maksimal 2 lantai/ 10 m
- (4) Ketinggian Bangunan di BWK D, ditetapkan:
- a. Lingkungan D1 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - b. Lingkungan D2 maksimal 1 lantai/ 5 m
 - c. Lingkungan D3 maksimal 3 lantai/ 15 m
 - d. Lingkungan D4 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - e. Lingkungan D5 maksimal 1 lantai/ 5 m
 - f. Lingkungan D6 maksimal 2 lantai/ 10 m
 - g. Lingkungan D7 maksimal 2 lantai/ 10 m

Pasal 40

Peta Ketinggian Bangunan dimaksud Pasal 38 dan 39 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 41

Indikasi unit Pelayanan Kota Mertoyudan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 14 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 42

- (1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Mertoyudan adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RUTRK ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 43

Rencana Umum Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 44

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah.

BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA

Bagian Pertama Penanganan Lingkungan

Pasal 45

Penanganan lingkungan Kota meliputi penanganan bangunan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang ada di dalamnya.

Pasal 46

Penanganan lingkungan dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Unit Lingkungan, dilakukan penanganan lingkungan secara sektoral dan lintas sektoral.
- b. Jaringan Jalan :
 1. Jaringan jalan baru yang akan dibangun berada di BWK A, B, dan C
 2. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di BWK A, B, dan C
 3. Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada di BWK A, B, C dan D
- c. Jaringan Utilitas :
 1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun:
 - Jaringan air bersih berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan telepon berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan listrik berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan air hujan berada di BWK A, B, C dan D

2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan:
 - Jaringan air bersih berada di sebagian BWK A, B, C dan D
 - Jaringan telepon berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan listrik berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan air hujan berada di BWK A dan B
3. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki:
 - Jaringan air bersih berada di sebagian BWK A, B, C dan D
 - Jaringan telepon berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan listrik berada di BWK A, B, C dan D
 - Jaringan air hujan berada di BWK A dan B

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

Pasal 47

Tahap pelaksanaan pembangunan di Kota Mertoyudan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap I dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003
- b. Tahap II dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- c. Tahap III dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007
- d. Tahap IV dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009
- e. Tahap V dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011

Pasal 48

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 atau 36 Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peta pentahapan pembangunan yang dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana dalam lampiran 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penjelasan Rencana

Pasal 50

Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 51

Pengawasan dan pengendalian RUTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/ pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati atau dinas teknis yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah termasuk tindak pidana pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil atau disingkat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberikan dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan rumah;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimnya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik Polri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua kegiatan yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dianggap sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (1) Kegiatan kegiatan pembangunan yang masih dalam proses pelaksanaan harus disesuaikan dengan RUTRK – IKK Mertoyudan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1990 tentang RUTRK – IKK Mertoyudan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangannya Perda ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Agustus 2004

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,**
ttd

AGUS SUBANDONO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 120 767

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 57 SERIE E NOMOR 17**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU
KOTA KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN
MAGELANG.

I. PENJELASAN UMUM.

1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota
Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi, lancar dan tertib.

Adapun pengertian dasarnya bahwa rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka

kesempatan bagi peran swasta, dan masyarakat secara dinamis fleksibel terhadap kemajuan-kemajuan kota.

I.2. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan dalam rangka pengendalian program-program pembangunan dalam jangka panjang.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota kecamatan Mertoyudan adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu bilamana RUTRK dengan kedalaman RDTRK sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara luas.

Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci/detail yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam RUTRK.

RUTRK dengan kedalaman RDTRK dilengkapi dengan peta-peta yang mencakup semua komponen kota dengan skala 1 : 5.000 selanjutnya perlu ditindak

lanjuti dengan rencana tehnik ruang kota (RTRK), yaitu rencana geografis pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kota.

Oleh karena itu RUTRK IKK Mertoyudan dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tidak perlu lagi disusun RDTRK secara tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (a) Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (b) Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas

Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Pengertian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
Pasal 19	Pengertian Terminal angkutan umum tipe C adalah sebagaimana ditentukan dalam Kepmen Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas
- Pasal 43 Rencana Umum Tata Ruang Kota bersifat terbuka untuk umum agar supaya masyarakat dapat melihat dan berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan kota maupun pemanfaatan ruang secara maksimal.
- Pasal 44 Informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota secara tepat dan mudah dapat dilakukan dengan sosialisasi maupun penempatan papan informasi RUTRK yang dipasang di tempat strategis.
- Pasal 45 Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Pasal 47 Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas

III.TAMBAHAN

Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Juni s/d 28 Juni 2004 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 19/ DPRD / 2004 Tanggal 3 Agustus 2004 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Mertoyudan.